**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**
**DINAS SOSIAL**
Gedung Komersil II Lantai I Komplek Natuna Gerbang Utara Ku
e-mail : dinsos@natunakab.go.id
Ranai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 36.1 TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI SITEM INFORMASI BASIS DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(SI BAKSO)

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program jaminan dan perlindungan sosial penanganan fakir miskin perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat dan mutakhir berupa data terpadu kesejahteraan sosial sehingga diperlukan integrasi antara sistem informasi basis data kesejahteraan sosial, prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin agar tersedianya data yang akurat dan mutakhir serta menjamin program jaminan dan perlindungan sosial yang tepat sasaran sebagai Upaya dalam mewujudkan *e-government*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Inovasi Sistem Informasi Basis Data Kesejahteraan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Ssosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16;
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG INOVASI SITEM INFORMASI BASIS DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SI BAKSO);

KEDUA : Program Inovatif seperti pada DIKTUM KESATU adalah program informasi digital untuk mengintegrasikan data

kesejahteraan sosial agar data-data penerima manfaat tidak ganda dan tepat sasaran.

KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Basis Data kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Basis Data kesejahteraan Sosial adalah :

1. Identifikasi peluang pengembangan program perbaikan;
2. Membentuk Program Inovatif;
3. Menyusun Rencana Kegiatan Program Inovatif;
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk perbaikan kinerja;
5. Melaksanakan Program inovatif;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
7. Menyusun rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
pada tanggal : 6 April 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna




**PURYANTI, SP, M.A.P**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Sosial
Nomor : 36.1 Tahun 2022
Tanggal : 6 April 2022

Tim Pengelola Sistem Informasi Basis Data kesejahteraan Sosial

| No | Nama | Pangkat/Golongan Ruang | Jabatan Dalam Instansi | Jabatan Dalam SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Puryanti, SP, M.A.P | Pembina Utama Muda/IV.c | Kepala Dinas | Penanggung Jawab |
| 2. | Hasmuri, SE, MPA | Pembina/IV.a | Kabid. Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial | Ketua |
| 3. | Hermanto, S.AP, MPA | Pembina/IV.a | JF Pekerja Sosial Ahli Muda | Anggota |
| 4. | Riduan Dalimunte, ST | Penata Tk.I/III.d | JF Pekerja Sosial Ahli Muda | Anggota |
| 5. | Hasimah, S.IP | Penata Tk.I/III.d | Kasubbag. Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 6. | Kusumawati, SE | Penata Tk.I/III.d | Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan | Anggota |
| 7. | Hj. Wienda Suzanna, AMG | Penata Tk.I/III.d | JF Penyuluh Sosial Ahli Muda | Anggota |
| 8. | Peldo Rahman, SE | Penata Tk.I/III.d | JF Penyuluh Sosial Ahli Muda | Anggota |
| 9. | Almarozi, S.I.Kom | Penata Muda/III.a | JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama | Anggota |
| 10. | Jaswandi, S.Sos | Penata Muda/III.a | JF Pekerja Sosial Ahli Pertama | Anggota |
| 11. | Wenny Zuliany, S.E | Penata Muda/III.a | Analis Bencana | Anggota |
| 12. | Dewi Marlina | Penata Muda/III.a | Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial | Anggota |
| 13. | Febrianti, A.Md | Pengatur/II.c | JF Pranata Komputer Pelaksana | Anggota |

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna




**PURYANTI, SP, M.A.P**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008